



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

**Agus Asis bin Abd. Asis**, No. Kartu Keluarga 7312010408108193, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

**Bulki binti Abu**, No. Kartu Keluarga 7312010408108193, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bernama Agus Asis bin Abd. Asis dan Bulki binti Abu adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Yusran bin Agus Asis, berstatus Jejaka, bertempat tinggal di Tanjonge Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Beragama Islam yang lahir di Tanjonge pada tanggal 26 Juni 2001 (18 Tahun, 1 Bulan);

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus Gadis bernama Asniar binti Baharuddin, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Walimpong, Desa Barae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai itekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng ditolak Nomor : B-673/KUA.21.20.07/PW.01/08/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan tetap dan cukup;
7. Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini tidak bekerja tetapi Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon istrinya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
8. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus

Hal. 2 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ( Yusran bin Agus Asis ) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ( Asniar binti Baharuddin );
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Yusran bin Agus Asis bin Arif menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap menikah dengan perempuan bernama Asniar binti Baharuddin;
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah saling mengenal sudah dua tahun lamanya dan saling mencintai dan ingin menikah bukan karena kehendak orang tua, melainkan kehendaknya sendiri dengan direstui oleh orang tua dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah sanggup membina rumah tangga dan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya sebagai suami;

Hal. 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa:

A. Surat .

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agus Asis Kepala Keluarga, Nomor 7312010408108193 tanggal 30 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LT-24122013-0006 tanggal 24 Desember 2013 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P2;
3. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor B-673/KUA.21.20.07/Pw.01/08/2019, tanggal 06 Agustus 2019, bukti tersebut bermeterai cukup, sebagai bukti P3;

B. Saksi.

1. Abdullah bin Agus, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Yusran tetapi belum cukup umur untuk menikah, karena umurnya baru 18 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup akan tetapi fisiknya sudah dewasa dan sudah dapat membina rumah tangga meskipun belum cukup umur untuk menikah tetapi anak Pemohon sudah dapat menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual ikan;

Hal. 4 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan orang tua kandung telah merestui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Asniar binti Baharuddin dan sudah diterima lamarannya dan rencana pernikahan mereka belum ditentukan karena menunggu hasil penetapan dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya dan status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
2. Nurlaela binti Ramang, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Yusran tetapi belum cukup umur untuk menikah, karena umurnya baru 18 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup akan tetapi fisiknya sudah dewasa dan sudah dapat membina rumah tangga meskipun belum cukup umur untuk menikah tetapi anak Pemohon sudah dapat menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual ikan;
  - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan orang tua kandung telah merestui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya yang bernama Asniar binti Baharuddin dan sudah diterima lamarannya dan rencana pernikahan mereka belum ditentukan karena menunggu hasil penetapan dari Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang bisa menghalangi pernikahannya dan status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Asniar binti Baharuddin, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Yusran

Hal. 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Pemohon lahir pada tanggal 26 Juni 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yusran bin Agus Asis umur 18 tahun, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Asniar binti Baharuddin umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon jejak tidak ada hubungan darah dengan calon istrinya yang masih gadis, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan perempuan bernama Asniar binti Baharuddin;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah saling mencintai, dan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai penjual ikan dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Hal. 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

## 2. Hadits .

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon bernama Asniar binti Baharuddin;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Yusran bin Agus Asis untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Asniar binti Baharuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai

Hal. 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Muh. Arsyad.**

Perincian biaya:

1.Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.Proses	: Rp 50.000,00
3.Panggilan	: Rp260.000,00
4.PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5.Redaksi	: Rp 10.000,00
6.Meterai	: Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0104/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)